

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan belum mempunyai NPWP agar segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2. Ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi wajib pajak adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan cabang sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor SE-113/PJ/2010, dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu sesuai dengan peraturan nomor PER-32/PJ/2010.
3. Pengertian kegiatan ekstensifikasi wajib pajak adalah meningkatkan jumlah wajib pajak dengan memberikan NPWP kepada wajib pajak, maka tata cara memperoleh NPWP adalah dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan seperti fotocopy KTP dan surt keterangan lain yang diperlukan kemudian mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dirjen Pajak.
4. Pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2007 tentang Penjelasan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Wajib Pajak Orang Pribadi  
Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
6. Pajak Penghasilan  
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak (Waluyo, 2010:89). Subjek Pajak yang dimaksud adalah baik orang pribadi maupun badan (perusahaan).

a) Penghasilan dan Biaya Menurut SAK

Penghasilan Menurut SAK

- Penghasilan adalah tambahan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomisnya dalam suatu periode tertentu, sepanjang tambahan kemampuan ini berupa uang atau dapat dinilai dengan uang.

Biaya menurut SAK

- Menurut SAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pengertian beban adalah penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

b) Penghasilan dan Biaya menurut UU Perpajakan

Penghasilan menurut UU Perpajakan

- Menurut Judisseno (2001: 52) “Jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsikan dan atau menimbun serta menambah kekayaan”

Biaya menurut UU Perpajakan

- Menurut pajak, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan

dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

7. Dasar Hukum Pelaksanaan Ekstensifikasi, Wajib Pajak Prang Pribadi, Pajak Penghasilan.

#### 4.2 SARAN

Pada bagian Tugas Akhir ini, penulis bermaksud untuk mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati
  - a. Pemerintah hendaknya memperbaiki dan menggiatkan upaya-upaya ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang telah dilakukan selama ini seperti member NPWP dan mengidentifikasi subjek dan objek pajak yang berpotensi. Dengan cara bekerja sama dengan instansi daerah maupun instansi yang kiranya dapat membantu kegiatan ekstensifikasi pajak agar berjalan dengan cepat sehingga tidak dengan cara door to door yang memakan waktu lama.
  - b. Dalam memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi seharusnya pemerintah melakukan pergeseran mental dan menghilangkan nihil kepada wajib pajak untuk sadar beberapa pentingnya membayar dan melaporkan pajak bagi dirinya sendiri maupun untuk Negara.
2. Bagi Wajib Pajak
  - a. Wajib Pajak harus bias kerja sama dengan aparat perpajakan dalam rangka kegiatan ekstensifikasi dengan memberikan data-data, catatan-catatan, dan dokumen yang sesuai dengan kondisi usaha.
  - b. Wajib Pajak harus dapat membantu proses kegiatan ekstensifikasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Michael Bernandud.2009.Akuntansi Perpajakan.Jakarta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat ata undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Waluyo.2014, Akuntansi Pajak. Edisi 5 Jakarta: Penerbit Salemba Empat

# LAMPIRAN

